

**PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK *CRIME WITHOUT VICTIM*
(Pisau Analisis Kriminologi)**

Kristoforus Laga Kleden¹, Priskardus Hermanto Candra², Fransiskus Atom³

Abstract

“Tongkat ali pasak bum” or “Magic stick” there is another “Semeng ireng” including “Powerful Pill last night in Madura”. It is said that the efficacy of this traditional seagrass is able to raise the degree of male kum. The mighty, ruler on the bed. The efficacy of this traditional herb is like a phenomenon in the reality of the life of sexual desire, which cannot be ignored. For some people, the story of the effectiveness of this traditional herb, is just a myth. Not so for others. Because in certain places, this traditional herb is available. The formulation of the problem is how the knife of criminological analysis of buying and selling online drugs is strong? and why are powerful drug seekers classified as victims? The problem formulation is solved by using legal research which means the study of legal science to obtain the correct knowledge to answer a problem. According to anomic theory and subculture theory, the phenomenon of selling the practice of buying online strong drugs is a form of rebellion (rebellion) in the face of establishment which is adhered to in social life. Indeed this rebellion is influenced by the presence of advances in communication technology (online media). So that the rebellion is considered as a form of innovation. Unfortunately it is not supported by the good mental and mental maturity of these online media users.

Keywords: strong medicine; criminology

Abstrak

“Tongkat ali pasak bumi,” atau “Tongkat ajaib,” ada lagi “Semut ireng,” termasuk “Pil kuat semalam di Madura.” Merupakan sederet nama ramuan tradisional yang sering dicari kaum lelaki, tidak sulit untuk mendapatkannya. Konon khasiat ramuan tradisional ini, mampu mengangkat derajat kum lelaki. Sang perkasa, penguasa di atas ranjang. Khasiat ramuan tradisional ini, bagaikan fenomena dalam realitas kehidupan hasrat seksual, yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bagi sebagian masyarakat, kisah ampuhnya ramuan tradisional ini, hanyalah mitos. Pun tidak demikian bagi yang lainnya. Karena pada tempat-tempat tertentu, tersedia ramuan tradisional ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pisau analisis kriminologi jual beli *online* obat kuat? dan mengapa pencari obat kuat tergolong sebagai korban? Rumusan masalah diselesaikan dengan menggunakan penelitian hukum yang memiliki arti pengkajian ilmu hukum untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab suatu masalah. Seturut teori anomi maupun teori subkultur, fenomena jual praktek beli *online* obat kuat merupakan suatu bentuk *rebellion* (pemberontakan) terhadap keamanan yang ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Memang *rebellion* ini dipengaruhi dengan kehadiran kemajuan teknologi komunikasi (media *online*). Sehingga pemberontakan itu dianggap sebagai suatu bentuk inovasi. Sayangnya tidak didukung dengan kematangan mental dan kejiwaan yang baik dari para pengguna media *online* ini.

Kata kunci: obat kuat; kriminologi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

“Tongkat ali pasak bumi,” atau “Tongkat ajaib,” ada lagi “Semut ireng,” termasuk “Pil kuat semalam di Madura.” Merupakan sederet nama ramuan tradisional yang sering dicari kaum lelaki, tidak sulit untuk mendapatkannya. Konon khasiat ramuan tradisional ini, mampu mengangkat derajat kaum lelaki. Sang perkasa, penguasa di atas ranjang. Tersiar kabar, lelaki yang telah mengkonsumsi atau dua jam sebelum melepas hasrat, memakai ramuan ini, tidak saja merengkuh kepuasan. Terkadang perempuan pasangannya,

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya 60118, Indonesia | kleden@untag-sby.ac.id.

² Science And Computer Universitas Bina Nusantara, Jl. Araya Mansion No. 8 - 22, Genitri, Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur 65154, Indonesia | priskardushermantocandra@gmail.com.

³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KARYA, Jl. Yos Sudarso No. 1 Ruteng, Kecamatan Ruteng - Kabupaten Manggarai - Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia | prisca2512@ymail.com.

melempar handuk putih karena kewalahan. Khasiat ramuan tradisoinal ini, bagaikan fenomena dalam realitas kehidupan hasrat seksual, yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bagi sebagian masyarakat, kisah ampuhnya ramuan tradisional ini, hanyalah mitos. Pun tidak demikian bagi yang lainnya. Karena pada tempat-tempat tertentu, tersedia ramuan tradisional ini.

Toko-toko jamu, juga tersedia toko khusus yang menjajakan ramuan tradisional ini. Belakangan dengan kemajuan teknologi komunikasi yang kian pesat, ramuan tradisional ini berpindah tempat melalui pasar jejaring media sosial, seperti facebook, instagram, line, termasuk twitter dan sebagainya. Penggunaan kemajuan teknologi komunikasi ini memungkinkan setiap orang terpanggil membuat produk beragam jenis bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya, sehingga pasar permintaan cepat terpenuhi, jangkauan lebih luas, memenuhi kebutuhan beragam lapisan masyarakat.⁴

Memang belum diketahui data statistik yang mengungkapkan berapa persentase pencari dan penikmat ramuan tradisional ini dalam rentang waktu tertentu atau dari tahun ke tahun. Apalagi ramuan tradisional ini, sudah tersedia sejak dahulu kala, semenjak nenek moyang kita belum mengenal pil, kapsul, tablet organik yang tersedia pada era kekinian. Artinya kala itu, racikan tangan-tangan dingin para leluhur kita, terbilang super ampuh dan lebih berkhasiat. Dari ramuan khusus untuk “perang tanding di atas pulau kapuk”, sampai segala macam sakit dan penyakit dapat diatasi hanya dengan ramuan tradisional ini. Bahkan penderita patah tulang, dapat diatasi melalui sentuhan tangan dingin sang “ahli” yang dikenal dengan sebutan *sangkal putung*.

Akar alang-alang, tumbuhan yang nyaris ada di setiap daerah, ternyata memiliki khasiat untuk meredakan sakit gigi. Belum lagi untuk mengobati kaki atau tangan yang terkilir, atau badan nyeri karena kecapean, cukup dengan akar minyak lawang, yang berasal dari hutan belukar di Kalimantan. Termasuk minyak kayu putih untuk mengatasi hal yang sama; berasal dari tanah Maluku. Jenis akar kuning (*fibraureatinctoria*) adalah obat untuk penderita sakit liver. Atau pasak bumi (*eurycoma longifolia*), untuk mengusir malaria. Konon lebih ampuh digunakan untuk meningkatkan keperkasaan laki-laki. Kembang semangkok (*scaphium macropodum*) atau dalam suku Dayak Iban dikenal dengan sebutan empokong, berkhasiat untuk menurunkan penyakit panas dalam.⁵

Terungkap juga, selain akar pohon sebagai ramun tradisional, sayur mayur dan buah-buahan juga memiliki khasiat untuk mengatasi penyakit, termasuk kanker. Ronald L. Prior dari Pusat Riset Nutrisi Lanjut Usia USDA, Universitas Tufts, Boston, Amerika Serikat, mengemukakan hasil penelitian terhadap wanita usia lanjut yang diminta mengkonsumsi minuman yang dibuat dari ekstrak stroberi dan bayam. Setelah diukur, ternyata kadar antioksidasi dalam tubuh wanita itu naik 20 persen. “Pada penelitian pendahuluan, para peneliti menemukannya bahwa stroberi dan bayam memang mengandung antioksidasi. Bahkan, kadar antioksidasi keduanya paling tinggi dibandingkan 40 jenis buah dan sayur yang biasa dikonsumsi masyarakat Amerika Serikat.”⁶ Kemudian ditambahkan oleh Emma S. Wirakusumah dalam ceramahnya di Kantor Menteri Negara Urusan Pangan pada tahun 1997, mengungkapkan, kandungan klorofil yang tinggi pada bayam, tampak dari warnanya yang hijau tua, mampu menghambat mutasi sel, tahap awal terjadinya kanker. “Mengkonsumsi setengah cangkir jus bayam sehari akan mengurangi risiko terkena kanker, terutama kanker paru-paru.”⁷

⁴ Yulianti, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Peredaran Pangan Hasil Rekayasa Genetika Di Indonesia’, *Jurnal ARENA HUKUM*, 11.3 (2018), 541.

⁵ Aktris Nuryanti, ‘Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran’, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 44.4 (2015), 409.

⁶ *Bayam Dan Stroberi Pun Anti Kanker, Hidup Sehat Dengan Akal Sehat, Kumpulan Artikel Kesehatan KOMPAS* (Jakarta: PT KOMPAS Media Nusantara, 2000).

⁷ *Bayam Dan Stroberi Pun Anti Kanker*, hl. 147.

Patut juga disadari bahwa berdasarkan suatu penelitian pada tahun 1992, penyakit menular di kalangan masyarakat Indonesia memang menurun, tetapi penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung coroner, diabetes, dan kegemukan meningkat, sehingga menjadi masalah kesehatan yang sangat penting. "Kekurangan zat gizi mikro juga cukup besar, ditunjukkan oleh tingginya penderita anemia karena kekurangan zat besi yang meliputi 63,5 persen ibu-ibu hamil dan 55,5 persen balita. Penderita gondok 27,7 persen dan kekurangan vitamin subklinik di kalangan anak-anak meliputi 50 persen."⁸

Realitas lain juga menampilkan fakta bahwa tidak sedikit kaum laki-laki yang memburu ramuan tradisional yang memiliki khasiat "ampuh" membesarkan dan memanjangkan alat vital. Dan nama Mak Erot pun menjadi perbincangan para pencari dan penikmat obat kuat tadi. Awalnya, Mak Erot hanya melakukan praktek di Kampung Caringin, Desa Caringin, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi. Namun sentuhan tangan dingin Mak Erot ini, menjadi magnet yang mampu mengundang kaum laki-laki jika ingin membesarkan atau memanjangkan senjata torpedonya. Konon tidak saja didatangi seputar daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Menyebarkan sampai ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan para pemburu itu juga berasal dari luar negeri.

2. Rumusan Masalah

Bertolak dari deskripsi fakta sosial di atas, rumusan masalah yang menarik untuk selanjutnya dibahas, adalah bagaimana pisau analisis kriminologi jual beli *online* obat kuat? Dan mengapa pencari obat kuat tergolong sebagai korban?

3. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini⁹, peneliti menggunakan penelitian hukum yang memiliki arti pengkajian ilmu hukum untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab suatu masalah. Dengan penelitian hukum normatif, peneliti memiliki argumen bahwa menggunakan hukum normatif karena penelitian hukum tergantung pada rumusan masalah. Peneliti menolak penulisan kekosongan hukum, istilah yang tepat adalah kekosongan norma hal ini dikarenakan kekosongan hukum tidak pernah ada melainkan norma hukumlah yang membentuk hukum itu sendiri.

B. Pembahasan

Studi kriminologi, adalah suatu pencarian mengapa dan bagaimana terjadinya kejahatan. Termasuk dalam mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dan dampak kerugian yang timbul dengan adanya kejahatan. Pada akhirnya kriminologi hanya merekomendasikan bagaimana cara mencegah maupun mengatasinya. Rekomendasi yang disampaikan, bersifat kompleks dan sangat luas. Pernyataan W. A. Bonger yang dilansir G. Th. Kempe menegaskan, ilmu pengetahuan ini bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Pernyataan W.A. Bonger ini kemudian ditimpali oleh Bacon bahwa *vere scire est per causas scire* (mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya, adalah mengetahui sebab-musababnya).¹⁰ W.A. Bonger maupun Bacon, sepakat untuk mengatakan ilmu pengetahuan ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Tidak semata-mata melihat persoalan kejahatan itu

⁸ *Makanan Tradisional Bisa Cegah Penyakit Modern, Penyembuhan Non Medis, Kumpulan Artikel Kesehatan KOMPAS* (Jakarta: PT KOMPAS Media Nusantara, 2001).

⁹ Made Warka dan Tomy Michael, Unsur Ekonomis Dalam Konsiderans Undang-Undang. *Jurnal Serambi Hukum* Vol.12 No.02 Agustus 2017-Januari 2018 Hal 29 - 42 ISSN: 1693-0819 E-ISSN : 2549-5275.

¹⁰ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

sebagai gejala sosial dengan sebab-musabab yang mengitarinya. Tetapi bagaimana dampak bagi masyarakat dan nilai-nilai sosial, setelah terjadinya kejahatan. Termasuk bagaimana reaksi pelaku, korban, masyarakat setelah adanya penjatuhan sanksi hukum.

Beragamnya aspek yang disangkutpautkan dalam memahami kejahatan, mempengaruhi juga terhadap eksistensi kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Dalam hal mana, aspek-aspek tersebut berhubungan erat dengan ilmu pengetahuan yang dipandang dapat menjawabnya. Sehingga dengan demikian kriminologi berada pada posisi yang dikelilingi oleh ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan sangat mungkin saling beririsan satu dengan lainnya. Menyadari kenyataan tersebut Thorsten Sellin mengungkapkan, *criminology a king without a country*.¹¹

Analogi Thorsten Stelin seakan-akan menguak keberadaan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang legitimasinya diperoleh dari ilmu pengetahuan lain. Sekaligus membenarkan pernyataan W.A. Bonger maupun Bacon. Jika dirunut secara mendalam, pada kenyataannya kriminologi erat bergantung pada antropologi, sosiologi, termasuk psikologi. Relasi kriminologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini, termasuk ilmu pengetahuan hukum pidana, terpulung kembali saat menelaah aspek-aspek yang berhubungan dengan kejahatan.

B. Simandjuntak menempatkan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut, sebagai ilmu bantu dari kriminologi.¹² Secara garis besar B. Simandjuntak menjelaskan hubungan kriminologi dengan ilmu pengetahuan tersebut. Sebagaimana diutarakannya, sosiologi mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbul serta reaksi masyarakat akibat kejahatan. Sedangkan psikologi dapat memberi jawaban, bahwa penyebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, serta situasi psikologis yang metovasi tindakan kejahatan. Termasuk bagaimana aspek psikis dari polisi, jaksa, hakim dalam persidangan. Dalam hubungan dengan antropologi, menurutnya antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat. Dan antropologi budaya merupakan cabang dari antropologi yang menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaan. Kehadiran filsafat juga memperlihatkan relasinya dengan kriminologi. Karena filsafatlah yang mempersolkan hakekat manusia yang tidak sejajar dengan makhluk lain. Kemudian bagaimana bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan, tidak saja menjadi perhatian dari penologi. Gambaran relasi kriminologi dengan ilmu pengetahuan lain, memperkuat harapan Rijkzen bahwa kriminologi *de veeleenheid mens in al zijn aspecten* (harus mempelajari manusia penjahat dalam segala seginya).¹³

Sesungguhnya terdapat beberapa teori dalam studi kriminologi. Namun dalam kaitan dengan pembahasan terhadap permasalahan yang ada, sengaja hanya dikedepankan dua teori saja. Penggunaan kedua teori ini dipandang lebih tepat, jika dibandingkan dengan teori-teori lainnya. Menyangkut aspek budaya misalnya, akan menjadi perhatian teori subkultur. Karena melalui teori ini, akan melihat ke belakang menyangkut budaya, termasuk perilaku masyarakatnya. Karena itu, kajian-kajian antropologi, sosiologi, serta psikologi sangat erat berhubungan dengan teori subkultur. Sementara melalui teori anomie, erat bersinggungan dengan kajian-kajian penologi, politik hukum maupun filsafat akan lebih dominan dalam temuan analisis teori ini. Terkait kajian filsafat yang membicarakan hakekat manusia, bias saja ditemui dalam kajian teori subkultur. Mengingat filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan. Sehingga permasalahan seputar fenomena para pencari obat kuat ini, tidak luput dari perhatian filsafat.

Terlepas bagaimana muatan aspek yang satu dan aspek lainnya dalam kedua teori yang digunakan. Kiranya perlu dikedepankan terlebih dahulu hakikat kedua teori itu. Teori subkultur merupakan teori yang berkembang pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an.

¹¹ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1981).

¹² Simandjuntak, hl. 16.

¹³ Simandjuntak, hl. 17-18.

Teori ini dipengaruhi oleh Mazhab Chichago dengan konsep pemikiran dari Merton. Awalnya teori ini mempelajari seputar kejahatan remaja dan mencari hubungan kenakalan remaja dengan masyarakat. Selain Merton dan Edwin H. Sutherland, Solomon Korbin merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam teori ini. Beliau berusaha menguji hubungan antara kenakalan remaja dengan laki-laki yang berasal dari kelas bawah. Pernyataan Solomon Korbin yang selalu menjadi perhatian dalam studi-studi kriminologi adalah *there were ties between the political hierarchy and organized crime*.¹⁴ Emile Durkheim dan Robert K. Merton, merupakan dua tokoh yang dikenal dalam teori anomie. Durkheim dalam bukunya yang terkenal *The Devicion of Labor in Society* menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* atau *normlessness* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi ini diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulasi inilah menimbulkan perilaku deviasi.¹⁵ Selanjutnya melalui kajian teoritis dari kedua teori tersebut, akan memberi jawaban berkaitan dengan fenomena seputar para pria pencari, penikmat obat kuat.

1. Pisau Analisis Kriminologi Jual Beli Online Obat Kuat

Patut diakui bahwa kehadiran media *online*, merupakan kemajuan yang sangat signifikan bagi perkembangan teknologi komunikasi. Terbangun dunia baru yang tanpa batas, tanpa sekat. Dari sudut ruang wilayah terpencil sekalipun, seseorang dengan mudah dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Di dalam ruang komunikasi tanpa batas, tanpa sekat itu, terbangun dengan sendirinya “lembaga” dan “pranata” baru. Kehadiran “lembaga” dan pranata” baru ini, tidak saja megesampingkan, mengabaikan *folkways* yang telah lama melekat dan hidup sebagai kelaziman dalam masyarakat. Juga meniadakan stratifikasi yang dalam realitas sosial, sering menjadi kelas pembeda dalam masyarakat, sebelum hadirnya perkembangan teknologi komunikasi ini.

Bergesernya pola-pola tradisional, maupun cara-cara konvensional yang beralih ke media *online*, boleh jadi merupakan suatu jalan keluar pragmatis mendekatkan diri antara pasar ramuan tradisional ini dengan para pria pencari, penikmat khasiat yang dianggap dapat menjawab impiannya. Bahwa kini beragam media *online* menjajakan beraneka macam jenis obat kuat yang dicari oleh kaum pria. Pada media *online* ini, apa saja dapat ditemukan. Layanan informasi kesehatan, pendidikan, pariwisata, termasuk praktek prostitusi *online*.

Tingginya pergerakan kaum pria pencari, penikmat ramuan tradisional di jagat media *online*, beragam pula motivasi dengan rahasia yang ada pada isi kepala mereka. Memang tidak adanya data statistik yang dapat menjawab asumsi di atas, mengapa para pria pencari dan penikmat obat kuat ini, bergentayangan di media *online*. Bahwa tidak saja sekadar untuk memenuhi kepuasan biologis, juga di antaranya untuk mengatasi penyakit kebutuhan kaum pria yakni, impotensi.

Bergelornya para pria pencari, penikmat obat kuat di media *online*; bagaikan kicau burung yang saling bersahut-sahut dengan maraknya praktek pelacuran atau prostitusi dengan menggunakan media *online* ini. Merupakan cara-cara baru dari cara yang selama ini berkembang dalam masyarakat, adanya terlokalisasi pada daerah tertentu. Sebut saja misalnya kawasan Dolly atau Kalijodo, merupakan daerah pelacuran yang terisolir. Tentu ada perbedaan antara praktek pelacuran yang terisolir dengan praktek secara *online*. Secara umum perbedaan itu, dalam pelacuran yang terisolir, bagi pria hidung belang bebas memilih siapa wanita atau perempuan yang diinginkan. Artinya berhadapan langsung.

¹⁴ Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

¹⁵ Weda, hl. 31.

Dengan komunikasi singkat, saat berhadapan langsung, akan terlihat juga bagaimana bahasa tubuh baik dari si wanita atau perempuan maupun dari pria hidung belang.

Potret sosial perilaku para pria pencari, penikmat obat kuat melalui media *online* dan praktek prostitusi *online*, adalah potret kekinian masyarakat modern di era globalisasi kemajuan teknologi komunikasi yang tidak dapat dihindari. Terlepas adanya batas-batas kelemahan pada regulasi yang ada, maupun batas-batas kesadaran moral, kesadaran religius kaum devian pengguna media *online*.

Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut di atas, bagi teori anomie para pria pencari, penikmat obat kuat melalui media *online* menurut Robert K. Merton, bahwa kemajuan teknologi komunikasi (dengan hadirnya media *online*) merupakan suatu bentuk *rebellion* (pemberontakan) maupun *innovation* (inovasi) untuk mencapai tujuan dengan menggantikan atau merubah cara-cara yang ada. Bahwa dorongan rasa ingin tahu, ingin mendapatkan kenyamanan menjadi aspek yang sangat menonjol. Dengan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin cepat (media *online* ini), tentu berpengaruh juga terhadap perilaku para pengguna media *online* ini dalam berinteraksi dan interelasi dengan siapa saja, termasuk dengan para penyedia praktek prostitusi *online*. Sebagaimana Robert K. Merton mengungkapkan inovasi dalam bidang teknologi komunikasi ini, tentu saja menjadi stimulus. Kendati kemajuan teknologi komunikasi ini, membuka ruang tanpa ada sekat pembatas. Bahwa interaksi dan interelasi perilaku berkomunikasi dalam media *online* ini, mengiringi siapapun ke dalam ruang tanpa sekat nilai-nilai sosial maupun kepatutan yang hidup dan melekat dalam masyarakat.

Kuatnya *rebellion* (pemberontakan) sebagai bentuk tekanan psikologis ini menjadi pendorong para pria pencari, penikmat obat kuat maupun kalangan remaja yang terlibat dalam praktek prostitusi *online*, ke dalam ruang terbuka tanpa sekat. Harapannya dengan inovasi yang ditawarkan melalui kemajuan teknologi komunikasi (media *online*) ini, akan mendapatkan/memperoleh kemudahan atau keuntungan lebih besar secara ekonomis. Memang cara-cara instan yang demikian ini, akan dengan mudah mendorong siapapun. Ditambah lemahnya regulasi, justru akan mempercepat siapapun terjebak dan berada pada dasar lubang ketidakberdayaan.

Bagan yang digambarkan oleh Boy Mardjono Reksodiputro dalam mendeskripsikan teori anomie dari Robert K. Merton, di bawah ini seakan-akan membenarkan kondisi ketidakberdayaan dalam menggunakan kemajuan teknologi komunikasi (media *online*)

Bentuk Penyesuaian Diri	Tujuan Kebudayaan	Cara-cara Melembaga
1. Konformitas	+	+
2. Inovasi	+	-
3. Ritualisme	-	+
4. Penarikan Diri	-	-
5. Pemberontakan	+	+

Sumber¹⁶

Keterangan: tanda + berarti menerima; tanda - berarti menolak; dan tanda + berarti menghendaki perombakan menyeluruh

Konformitas bagi Robert K. Merton merupakan suatu keadaan dimana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang ada, karena adanya tekanan moral. Sementara inovasi, suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara. Tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, untuk mendapatkan uang banyak seharusnya menabung melalui bank. Tetapi untuk mendapatkan itu secara cepat, justru mereka melakukan dengan merampok bank. Kemudian ritualisme merupakan suatu keadaan di mana warga masyarakat menolak

¹⁶ Weda, hl. 34.

tujuan yang telah ditetapkan, namun memilih sarana-sarana yang telah ditentukan. Sementara penarikan diri keadaan di mana warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat. Sehingga timbullah pemberontakan yaitu suatu keadaan dimana tujuan dan sarana-sarana yang terdapat di dalam masyarakat ditolak. Dan berusaha untuk menggantinya seluruhnya.

Aspek inovasi dan aspek pemberontakan dari kelima aspek yang diutarakan oleh Robert K. Merton dan merupakan bentuk penyesuaian diri dari pandangan Boy Mardjono Reksodipuro adalah gambaran sosial bagaimana kemajuan teknologi komunikasi memberi pengaruh besar. J. E. Sahetapy mengatakan jika kejahatan dilihat aspek struktural, bahwa faktor tekan sangat menentukan. Tetapi apakah orang dari lapisan kelas bawah saja yang melakukan kejahatan dan atau pembangkangan karena adanya tekanan ekonomi. Atau karena tidak kesempatan disebabkan karena keadaan yang tidak memungkinkan dari struktur yang ada.¹⁷

Pandangan yang dikemukakan J. E. Sahetapy ini tampaknya lebih melihat kejahatan sebagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Bahwa fakta sosial adanya stratifikasi sosial yang menjadi penanda interaksi maupun interelasi masyarakat, sangat mungkin diikuti dengan pembangkangan atau perlawanan. Kaum marginal misalnya memiliki cara tersendiri dalam melakukan perlawanan terhadap kaum borjuis, maupun penguasa sekalipun. Beranjak dari asumsi ini, jika menengok teori subkultur dari Edwin H. Sutherland, Solomon Korbin, termasuk Robert K. Merton, yang melihat bagaimana pertalian kejahatan di kalangan remaja dengan kaum laki-laki dalam masyarakat. Nampak terlihat adanya tekanan atau perlawanan kelas terhadap konsensus yang ada. Lantas ditarik jauh dengan fenomena kekinian yakni merebaknya prostitusi *online*, dalam bahasa Robert K. Merton merupakan *rebellion*, sebaliknya suatu bentuk perlawanan kelas dalam bahasa Edwin H. Sutherland dan Solomon Korbin dengan teori subkulturnya.

Kasus pelajar sekolah menengah pertama yang terseret ke jurang praktek prostitusi *online* misalnya, justru membangunkan kita untuk membuka kembali apa yang dikemukakan Edwin H. Sutherland dan Solomon Korbin. Perlawanan kelas boleh jadi merupakan ujung pencapaian yang diinginkan kaum marginal ini. Dalam kaitan itu Cloward dan Ohlin dengan teori *conflict subculture* memandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai sosial. Cara-cara kekerasan merupakan kenyataan dalam hidup sehari-hari.¹⁸ Celakanya keterbatasan pada regulasi, tidak saja menjadi stimulus bagi para pria pencari, penikmat obat kuat melalui media *online*, justru menjadikan mereka sebagai pesakit di mata hukum. Sebab *rebellion* dalam pemikiran Robert K. Merton dianggap sebagai perlawanan terhadap regulasi yang ada. Cara pandang yang berbeda ini, berpengaruh dengan sendirinya pada proses hukum di pengadilan.

Mungkin benar adanya apa yang dikemukakan oleh Wojciech Piątek bahwa “*a court must be organizationally independent from all parties of a dispute. This statutory independence should guarantee impartiality and objectivity in adjudicating. It would be impossible to ensure the standards if a court is engaged in a dispute or interested in an adjudication.*”¹⁹ (terjemahan bebas, secara organisasi, pengadilan harus mandiri dan tidak berpihak pada semua pihak yang berselisih. Oleh karena itu independensi hukum harus menjamin ketidakberpihakan dan objektivitas dalam adjudikasi. Jika tidak ada standar, tidak ada jaminan yang dapat

¹⁷ J. E. Sahetapy, *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992).

¹⁸ Weda, hl. 38.

¹⁹ Wojciech Piątek, ‘The Right to an Effective Remedy in European Law: Significance, Content and Interaction’, *China-EU Law Journal*, 6 (2019), 165.

memastikan bahwa tidak ada keterlibatan pengadilan dalam perselisihan atau dalam proses ajudikasi).

Kekhawatiran atau pun ketakutan dari para pria pencari, penikmat obat kuat bahwa lemahnya regulasi atau hukum yang memberi perlindungan bagi pengguna media *online*; tampaknya sejalan dengan pemikiran Robert K. Merton yang diperkuat dengan pernyataan dari Wojciech Piątek, Chair of Administrative and Court Administrative Procedure, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University in Poznań, Polandia. Bahwa para pria pencari, penikmat obat kuat melalui media *online* ini, tidak lebihnya merupakan pelaku sekaligus korban.

2. Pencari Obat Kuat Tergolong Sebagai Korban

Sebagaimana diutarakan terdahulu, relasi studi kriminologi sangat terbuka lebar dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain, umumnya ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu sosial. Relasi itu juga memberi jawaban bagaimana ilmu pengetahuan hukum pidana dalam menyikapi perkembangan perilaku devian, yang secara kualitas terus berkembang.

Seturut studi hukum pidana, yang dikenal sangat *rigid* (kaku), dan boleh dibilang sangat teliti untuk mengkriminalisasi perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam studi-studi hukum pidana telah dipajang rambu pengingat sebelum mengkriminalisasi perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana. “ $N + K = K/TP$ ” yang artinya N, merupakan Niat, K, merupakan Kesempatan, sedangkan K/TP, merupakan Kejahatan atau Tindak Pidana. Rambu atau rumus ini, sangat memudahkan dalam menentukan terpenuhi atau tidak unsur-unsur dari perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan atau tindak pidana itu. Memang harus diakui untuk membuktikan ada atau tidak *mensrea* (niat), tidak semudah yang tertulis dalam teori-teori pemidanaan. Karena niat merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan. Apakah perbuatan itu merupakan perbuatan pidana atau bukan merupakan perbuatan pidana.

Namun harus diakui KUHP menemukan kesulitan dalam menjerat maupun menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang praktek jual beli obat kuat melalui *online*. Tentu yang dimaksudkan adalah praktek jual beli ilegal. Tidak saja produk obat kuat ilegal yang diperjualbelikan. Tetapi terhadap pihak yang memperdagangkan obat kuat ilegal tersebut. Sementara korban akibat penyalahgunaan obat kuat ilegal melalui media *online* ini, juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kesulitan itu, karena secara teoritik ilmu pengetahuan hukum pidana melarang penggunaan analogi. Di samping itu KUHP sendiri sangat tunduk dan patuh dengan penafsiran restriktif (penyempitan makna hukum). Ruang-ruang kesulitan inilah, yang dengan sendirinya “memberi” peluang yang kian maraknya praktek penyalahgunaan media *online*. Memang harus diakui, kemajuan teknologi komunikasi, yang memberi tempat baru bagi perbuatan yang bertentangan nilai-nilai sosial, keagamaan maupun nilai kepatutan dalam hidup bermasyarakat.

Menghadapi kenyaan seperti ini, dan dengan munculnya beberapa regulasi seakan-akan mempersempit ruang gerak penyalahgunaan media *online*. Sebut saja misalnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik, termasuk undang-undang anti perdagangan orang. Kedua undang-undang ini, untuk sementara dianggap mampu menghadapi praktek penyalahgunaan media *online*. Artinya dengan undang-undang ini, piha-pihak yang terlibat dalam praktek penyalahgunaan media *online*, dapat dijerat dan dapat dikenakan ancaman sanksi pidana. Terobosan baru ini, dianggap memberi harapan baru bagi masyarakat, sebab KUHP pada kenyataannya tidak mampu menjangkau kejahatan-kejahatan jenis baru yang berkembang di dalam masyarakat. Sisi lain, sekaligus menepis adagium umum bahwa hukum pidana selalau dianggap sebagai *ultimum remedium*.

Praktek prostitusi maupun prostitusi *online* merupakan salah satu ruang penyebab timbulnya manifestasi gender dalam persoalan sosial kehidupan bermasyarakat. Mansour Fakih dalam bukunya “Analisis Gender dan Transformasi Sosial” memetakan beberapa poin

penting sebagai manifestasi dan akibat dari ketidakadilan gender bagi kaum perempuan. *Pertama*, marginalisasi kaum perempuan dalam aneka bidang dan ruang lingkup kehidupan. *Kedua*, subordinasi perempuan. Asosiasi sejumlah karakter positif pada laki-laki dan karakter negatif pada perempuan menjadi akar dari cara pandang dan pola perlakuan yang merendahkan kaum perempuan dalam pelbagai bidang kehidupan. *Ketiga*, stereotipe yakni pelabelan atau penandaan tertentu kepada kaum perempuan. Biasanya dikatakan pada diri perempuan yang berhubungan dengan hal-hal negatif. Selain membatasi ruang gerak perempuan, tentu menciptakan keadaan betapa kian rentannya terhadap ketidakadilan. *Keempat*, kekerasan yang terjadi sebagai akibat ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. *Kelima*, beban kerja. Ciri-ciri gender tertentu sering membatasi peran publik perempuan karena perempuan dinilai hanya cocok untuk pekerjaan rumah tangga. Seluruh pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan.²⁰

Memang media *online* juga memiliki sisi humanis, tidak semata-mata sebagai tempat mempublikasikan potret diri, aura dan potensi yang dimiliki setiap orang yang memanfaatkan dengan baik; semisal instagram. Seperti yang diungkapkan Camilla Møhring Reestorff, "*Instagrammable humanitarianism is not restricted to Instagram, but rather concerns the ways in which the humanitarianist imaginary is visualized and made spreadable.*"²¹ (terjemahan bebas, pen., sisi kemanusiaan dari pencinta dan pengguna instagram (*instagrammable*) tidak terbatas pada instagram, tetapi lebih memperhatikan cara-cara yang imajiner humanitarianis; divisualisasikan dan dibuat untuk dapat disebar).

Camilla Møhring Reestorff menambahkan, "*the crisis of humanitarianism also concerns a specific kind of posthumanitarianism, as the 'reluctance to accept 'common humanity' as the motivation for our actions'*"²² (terjemahan bebas, krisis kemanusiaan juga menyangkut paham posthumanitarianisme, bahwa ada "keengganan untuk menerima" masalah kemanusiaan sebagai motivasi setiap tindakan).

Pernyataan Camilla Møhring Reestorff memperlihatkan dua sisi dari sekeping mata uang. Satu sisi instagram atau media *online* diperuntukkan bagi sisi kemanusiaan yang bersifat humanis olah paham posthumanitarianisme. Yakni dengan menampilkan penderitaan orang tertentu yang patur untuk diberi pertolongan. Semisal penderitaan perempuan dan anak-anak akibat bencana alam atau peperangan. Mereka adalah korban yang perlu mendapat sentuhan perhatian, sentuhan kemanusiaan. Namun sisi lain, mereka yang terjebak akibat penyalahgunaan media *online*, justru diabaikan, dibiarkan, tanpa adanya sentuhan pertolongan kemanusiaan.

Charlie Edwards dan Luke Gribbon pernah mengingatkan pemerintah Inggris bahwa adanya acaman bahaya yang setiap saat menghantui pengguna kemajuan teknologi komunikasi ini. Tidak saja karena lemahnya hukum, tetapi media *online* ini merupakan jalan baru bagi para ekstrimis. "*Some online terrorist activities, such as material procurement and operational planning, are well understood by governments and security agencies. However, the Internet's role in the process of radicalisation remains difficult to define and poses a challenge for governments.*"²³ (terjemahan bebas, beberapa aktivitas teroris *online*, seperti pengadaan bahan dan operasional perencanaan, dipahami dengan baik oleh pemerintah dan agen keamanan.

²⁰ Mansor Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008).

²¹ Camilla Møhring Reestorff, 'Instagrammable Humanitarianism and the Politics of Guilt', *Journal Of Aesthetics & Culture*, 10.2 (2018), 87.

²² Reestorff.

²³ Charlie Edwards and Luke Gribbon, 'Pathways to Violent Extremism in the Digital Era', *RUSI Journal*, 158.5 (2013), 1.

Namun, peran internet dalam proses radikalisisasi tetap ada sulit untuk didefinisikan dan menjadi tantangan bagi pemerintah).

Tidak kalah menakutkan apa yang disampaikan oleh Thomas Rid dan Peter McBurney, tentang ancaman bahaya berupa senjata *cyber*. Kendati tulisan mereka lebih mengarah atau pesan kepada Negara adi kuasa akan ancaman bahaya dalam penggunaan senjata nuklir. Namun harus diakui bahwa pesan peringatan ini, juga ditujukan kepada Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Bahwa ketidaksiapan setiap Negara dalam menghadapi persaingan teknologi yang kian pesat, justru adalah pembiaran yang bersifat masif akan datangnya serangan *cyber* ini. Serangan itu tentu saja beragam sifatnya dan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dalam konteks itu, fakta sosial telah memperlihatkan maraknya praktek perdagangan orang melalui media *online*, prostitusi *online*, termasuk ancaman terorisme.

Thomas Rid dan Peter McBurney mengemukakan, *“we use the term cyber-weapon in a much broader sense than cyber-war. Cyber-war is a highly problematic, even a dangerous, concept. An act of war must be instrumental, political and potentially lethal, whether in cyberspace or not. No stand-alone cyber-offence on record meets these criteria, so ‘cyber-war’ remains a metaphor for the time being. Not so in the case of cyber-weapons. Weapons, of course, are not just used in war. Arms are used for a wide range of purposes: to threaten others, to self-defend, to steal, to protect, to blackmail, to police, to break and enter, to enforce the law, to flee, to destroy things, even to train, to hunt and for sports and play. Weapons, of course, may also be used to make war, and some more complex weapons systems are exclusively developed for that purpose – for instance, warships or anti-aircraft guns. But the majority of weaponry is neither designed for warfare nor used in wars.”*²⁴ (terjemahan bebas, kami menggunakan istilah senjata *cyber* dalam arti yang jauh lebih luas daripada perang *cyber*. Perang *cyber* adalah konsep yang sangat problematis, bahkan berbahaya. Tindakan perang harus bersifat instrumental, politis, dan berpotensi mematikan, baik di dunia maya atau tidak. Tidak ada pelanggaran *cyber* yang berdiri sendiri yang memenuhi kriteria ini, sehingga 'perang cyber' tetap menjadi metafora untuk saat ini. Tidak demikian halnya dengan senjata *cyber*. Senjata, tentu saja, tidak hanya digunakan dalam perang. Senjata digunakan untuk berbagai tujuan: untuk mengancam orang lain, untuk membela diri, untuk mencuri, untuk melindungi, untuk memeras, untuk polisi, untuk istirahat dan masuk, untuk menegakkan hukum, untuk melarikan diri, untuk menghancurkan barang-barang, bahkan untuk melatih, berburu, olahraga, dan bermain. Senjata, tentu saja, juga dapat digunakan untuk berperang, dan beberapa sistem senjata yang lebih kompleks dikembangkan secara eksklusif untuk tujuan itu - misalnya, kapal perang atau senjata anti pesawat. Tetapi mayoritas persenjataan tidak dirancang untuk peperangan atau digunakan dalam perang). Kemudian dalam bahasa sudut pandang berbeda, seakan merupakan suatu peringatan terhadap institusi hukum. Miguel Clemente, Dolores Padilla-Racero, Pablo Espinosa, Adela Reig-Botella dan Manuel Gandoy-Crego mengingatkan *“institutional Violence Against Users of the Family Law Courts and the Legal Harassment Scale”*²⁵

Pemaparan para pemikir tersebut di atas, memperlihatkan media *online* telah tumbuh dan berkembang tidak saja secara signifikan. Namun beriringan juga dengan fenomena tersendiri tentang media *online* tersebut. Tidak saja bagi para pengguna, juga merupakan bahaya dan ancaman bagi Negara.

²⁴ Thomas Rid and Peter McBurney, 'Cyber-Weapons', *RUSI Journal Februari/Maret 2012*, 157.1, 7.

²⁵ Miguel Clemente and others, 'Institutional Violence Against Users of the Family Law Courts and the Legal Harassment Scale', *Frontiers in Psychology, Original Research*, 2019, 1.

Seturut dengan realita kehadiran media *online* ini, maka menjadi tantangan baru bagi studi kriminologi dan studi studi viktimologi. Studi viktimologi ini, pada awalnya merupakan pengembangan dari studi kriminologi. Sebab persoalan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, tidak semata-mata merupakan persoalan kejahatan dan pelaku kejahatan saja. Tetapi erat berkaitan juga dengan persoalan korban (*victim*) kejahatan. Hal inilah yang kemudian mendudukkan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Dalam studi-studi viktimologi, seseorang menjadi korban kejahatan, dapat terjadi karena beberapa aspek. Karena kesalahan murni dari pelaku kejahatan, atau murni merupakan kesalahan dari korban kejahatan serta sebaliknya karena kesalahan pelaku dan korban sekaligus. Bahkan dalam studi-studi viktimologi, perjudian, pecandu obat-obata terlarang, termasuk pelacuran sering disebut dengan *crime without victim* artinya bahwa di dalam diri seseorang (penjudi, pecandu, pelacur) melekat dua pribadi, yaitu dirinya sebagai pelaku sekaligus merupakan korban.

Menurut J. E. Sahetapy, mereka yang sangat rentan digolongkan sebagai *crime without victim* tersebut adalah pelacuran, pecandu dan pengguna obat-obat terlarang. Merekalah yang kemudian didudukkan sebagai pelaku kejahatan sekaligus sebagai korban kejahatan. Bahkan masyarakat dapat juga digolongkan sebagai korban. Belum lagi viktimisasi anak-anak yang tidak dikehendaki.²⁶ Anak-anak yang lahir sebagai akibat adanya praktek prostitusi, menimbulkan persoalan hukum tersendiri.

Realitas sosial ini menjadi persoalan hukum ketika didudukkan sebagai sebuah fakta hukum. Bahwa ada kekosongan norma, karena hukum yang melekat dengan karakternya yaitu kepastian, kemanfaat, dan keadilan, diyakini akan mengiring fakta hukum tersebut ke dalam ruang ketidakpastian maupun ruang ketidakadilan, termasuk ruang yang tidak mampu memberi kemanfaatan terhadap yang disebut sebagai *crime without victim* tadi.

Satu hal bahwa kemajuan teknologi komunikasi (media *online*) ini sesungguhnya menggiring para pengguna ke dalam *terra incognita*. Bahwa siapapun yang memamsuki ruang ini (*terra incognita*), mestinya telah menyadari bahwa media *online* ini tanpa memiliki sekat pembatas. Sehingga wilayah ini sering juga dianalogikan sebagai ruang hampa. Siapapun yang berada di dalam ruang hampa ini- jika tanpa memiliki kesadaran, teguh akan iman, kecakapan intelektual yang baik, moral dan etika sebagai pengontrol, akan terjebak raung tersebut. Para pria pencari, penikmat obat kuat yang bergentayangan di media *online*, sejatinya terjebak di dalam *terra incognita* tadi. Dengan demikian ketidakmampuan dalam mengontrol penggunaan kemajuan teknologi komunikasi (media *online*), justru akan menjerumuskan dirinya sendiri.

C. Penutup

Seturut teori anomie maupun teori subkultur, fenomena jual praktek beli *online* obat kuat merupakan suatu bentuk *rebellion* (pemberontakan) terhadap kemapanan yang ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Memang *rebellion* ini dipengaruhi dengan kehadiran kemajuan teknologi komunikasi (media *online*). Sehingga pemberontakan itu dianggap sebagai suatu bentuk inovasi. Sayangnya tidak dukungan dengan kematangan mental dan kejiwaan yang baik dari para pengguna media *online* ini.

Ketidakmampuan dalam menenmpatkan diri ketika menggunakan media *online*, justru menggiring siapapun ke dalam raung *terra incognita*. Ruang hampa tanpa sekat pembatas ini, sangat mungkin menjerumuskan pelacur, penjudi, dan pecandu sebagai *crime without victim*. Tentu sangat terpulang kembali pada kematangan mental dan kejiwaan seseorang, sehingga mampu mengendalikan atau mengontrol penggunaan media *online*.

²⁶ J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).

Upaya meminimalisir praktek penyalahgunaan media *online*, tidak saja sebatas dengan pengaturan regulasi semata. Sebab realitas sosial ini, perlu didekati dari beberapa aspek yang bersinggungan dan saling berkaitan. Penyadaran tentang akibat dari kesalahan penggunaan media *online* ini, perlu didekatkan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Setidak-tidaknya kehadiran kriminologi akan turut membantu dalam mencegah kian menjamurnya praktek prostitusi *online*. Perlu juga dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap mereka yang disebut sebagai *crime without victim*. Mengingat para pria pencari dan penikmat obat kuat melalui media *online*, sesungguhnya merupakan pelaku sekaligus korban. Apalagi jika yang terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial ini, adalah anak yang belum cakap berbuat hukum. Karena bagi mereka (tanpa disadari) kemajuan teknologi komunikasi ini, merupakan harapan baru. Namun sesungguhnya kesalahan dalam menempatkan diri, justru menggiring pengguna ke dalam *terra incognita*.

Daftar Pustaka

- Bayam Dan Stroberi Pun Anti Kanker, *Hidup Sehat Dengan Akal Sehat, Kumpulan Artikel Kesehatan KOMPAS* (Jakarta: PT KOMPAS Media Nusantra, 2000)
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Clemente, Miguel, Dolores Padilla-Racero, Pablo Espinosa, Adela Reig-Botella, and Manuel Gandoy-Crego, 'Institutional Violence Against Users of the Family Law Courts and the Legal Harassment Scale', *Frontiers in Phsyochology, Original Research*, 2019, 1
- Edwards, Charlie, and Luke Gribbon, 'Pathways to Violent Extremism in the Digital Era', *RUSI Journal*, 158.5 (2013), 1
- Fakih, Mansor, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008)
- Makanan Tradisional Bisa Cegah Penyakit Modern, Penyembuhan Non Medis, Kumpulan Artikel Kesehatan KOMPAS* (Jakarta: PT KOMPAS Media Nusantara, 2001)
- Made Warka dan Tomy Michael, Unsur Ekonomis Dalam Konsiderans Undang-Undang. *Jurnal Serambi Hukum* Vol.12 No.02 Agustus 2017-Januari 2018 Hal 29 - 42 ISSN: 1693-0819 E-ISSN : 2549-5275.
- Nuryanti, Aktris, 'Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Terkait Sumber Daya Genetik Untuk Kemakmuran', *Jurnal Maslah-Masalah Hukum*, 44.4 (2015), 409
- Piątek, Wojciech, 'The Right to an Efective Remedy in European Law: Significance, Content and Interaction', *China-EU Law Journal*, 6 (2019), 165
- Reestorff, Camilla Møhring, 'Instagrammable Humanitarianism and the Politics of Guilt', *Journal Of Aesthetics & Culture*, 10.2 (2018), 87
- Rid, Thomas, and Peter McBurney, 'Cyber-Weapons', *RUSI Journal Februari/Maret 2012*, 157.1, 7
- Sahetapy, J. E., *Teori Kriminologi, Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992)
- Sahetapy, J.E, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)
- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1981)
- Weda, Made Darma, *Kriminologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Yulianti, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Peredaran Pangan Hasil Rekayasa Genetika Di Indonesia', *Jurnal ARENA HUKUM*, 11.3 (2018), 541